



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 165/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Gugat Waris** antara :-----

1. **QURAIJS bin SALIM ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Agus Salim No. 31, Pekalongan, semula **Penggugat I**, sekarang **PEMBAN-DING I** ;-----
2. **Dr. AHMAD bin SALIM ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Abdurrahman Saleh No. 116, Semarang, semula **Penggugat II**, sekarang **PEMBANDING II** ;-----
3. **YUNUS bin SALIM ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Gending Sari RT. 08. RW. 25. Yogyakarta, semula **Penggugat III**, sekarang **PEMBANDING III** ;-----
4. **MUNIROH binti SALIM ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pramuka No. 11. RT. 29. RW. 7 Yogyakarta, semula **Penggugat IV**, sekarang **PEMBANDING IV** ;-----
5. **NOFEL bin SALIM ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Agus Salim No. 31, Pekalongan, semula

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 1 dari 6 halaman



Penggugat V, sekarang **PEMBAN-DING V** ;-----

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa khusus kepada H. MUHAMMAD CHAERON, SH dan FURQON W. AUTHON, SH. Advokat dan Konsultan hukum pada kantor H. M. CHAERON, SH, & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Karang Sari No. 98. A. (depan Kantor Koramil Kecamatan Karanganyar) Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2011, sekarang **PARA PEMBANDING** ;-----

-

MELAWAN

1. **dr. H. MUHAMMAD ALAYDRUS bin HUSEN ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Kabut No. 38. belakang kampus UNS Kota Surakarta, semula **Tergugat I**, sekarang **TERBANDING I** ;-----
 2. **dr. AMINAH ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Lowanu No. 46. RT, 01. RW. 01. Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, semula **Tergugat II**, sekarang **TERBANDING II** ;--
 3. **Ir. AHMAD ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Fila Taman Kartini Blok I. No. 32. Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kodya Bekasi, semula **Tergugat III**, sekarang **TERBANDING III** ;-----
 4. **dr. CHATIJAH ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Yosodipuro No. 134. RT. 03. RW. 06. Kelurahan
- Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 2 dari 6 halaman



Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta, sekarang beralamat di. Jl. Perumda
Belang Wetan No. 57. RT. 03. RW. 16. Klaten,
semula **Tergugat IV**, sekarang **TERBANDING
IV** ;-----

5. **SAKINAH ALAYDRUS, SE**, agama Islam,
pekerjaan -, tempat kediaman di Maguwo RT.
14. RW. 27. Kelurahan Banguntapan
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul,
semula **Tergugat V**, sekarang **TERBANDING
V** ;-----

6. **NUR ALAYDRUS**, agama Islam, pekerjaan
Dokter, tempat kediaman di Yosodipuro No.
134. Kelurahan Mangkubumen Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta, sekarang beralamat
di dr. CHATIJAH ALAYDRUS, Jl. Perumda Belang
Wetang No. 57. RT. 03. RW. 16 Klaten semula
Tergugat VI, sekarang **TERBANDING
VI** ;-----

7. **Ir. TAUFIQ bin ALI SYEBUBAKAR**, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman
di Sekluweng RT. 37. rw. 06. Desa Batok
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Jawa
Timur, semula **Tergugat VII**, sekarang
TERBANDING VII

8. **AHMAD bin ALI SEHBUBAKAR**, agama Islam,
Pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Sasak 3 RT.
005. RW. 001. Kelurahan Ampel, Kecamatan
Semampir Kota Surabaya, sekarang beralamat
di Gang Haji Maghfur No. 6. Desa Bataan
Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso,
semula **Tergugat VIII**, sekarang
TERBANDING VIII ;-----

9. **MUHAMMAD bin ALI SEHBUBAKAR**, agama
Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 3 dari 6 halaman



Ketapang Proten No. 2, RT. 004. RW. 001.
Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir Kota
Surabaya, sekarang beralamat di Jl. Randu
Barat 7/25 Surabaya, semula **Tergugat IX**,
sekarang **TERBANDING**
IX ;-----

10. **MAHDA FARIDA binti ALI SEHBUBAKAR**,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Jl. Karimunjawa No. 13. RT.
001. RW. 003. Kelurahan Lateng Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula
Tergugat X, sekarang **TERBANDING**
X ;-----

11. **FATIMAH ABDULLAH AL-KAFF binti**
ABDULLAH AL-KAFF, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.
Werkudoro No. 139. Kota Tegal, semula
Tergugat XI, sekarang **TERBANDING**
XI ;-----

12. **HUSIN bin SALIM ALAYDRUS**, agama
Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl.
Werkudoro No. 139. Kota Tegal, semula
Tergugat XII, sekarang **TERBANDING**
XII ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama **Pekalongan** Nomor
0162/Pdt.G/2011/PA. Pkl. tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 4 dari 6 halaman



dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1432 H. yang amarnya
berbunyi ;-----

----- **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Net Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa, Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0162/Pdt.G/2011/PA. Pkl. tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding ;-

----- **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 5 dari 6 halaman



seksama berkas perkara banding serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0162/Pdt.G/2011/PA. Pkl. tanggal 17 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1432 H, beserta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya pada posita 14, 15 dan 17, menyatakan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya sehingga obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak ketiga, dengan demikian obyek sengketa tersebut tidak ada lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut sepenuhnya dapat **dikuatkan** :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Pembanding pada tingkat banding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 6 dari 6 halaman



2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan menerima permohonan banding
Pembanding ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0162/Pdt.G/2011/PA. Pkl. tanggal 17 Nopember 2011 M. bersamaan dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1432 H ;-----
3. Menghukum biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Pembanding ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H. oleh kami Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 23 Juli 2012, Nomor 165/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

**1. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH Drs.
ABUBAKAR,SH.MH**

ttd

HAKIM KETUA

ttd

H.MAFTUH

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 7 dari 6 halaman



2. Dra. Hj. FAIZAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. MAISUROTUN IDAWATI,

SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>: Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 165/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman 8 dari 6 halaman